



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 147/D.14/DIKNAS /2017

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN “ TK ANUGERAH ” KECAMATAN BOLAANG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ TK ANUGERAH ” Desa Ambang Kecamatan Bolaang Timur No: 02/JVJM-ANG/IX/2016 serta lampirannya
- : 1. Bawa Berdasarkan hasil verifikasi dan Monef dari tim PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
2. untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan TK ANUGERAH, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Rencana Kerja Kelembagaan dan Sapras pembinaan PAUD Dan PNF

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara
Nama Penyelenggara
Jenis Pendidikan
Jenis Program
Nama Lembaga
Alamat : **PKBM “ JEHA VEVA JAYA MAHE**
- Kedua :
: RIFKA LONTOH
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Taman Kanak (TK)
: TK ANUGERAH
: Desa Ambang
Kecamatan Bolaang Timur

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Dr. DJAFAR PAPUTUNGAN, MM Cw
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip